



Kalimantan Utara Nomor :101/BA/65/Prov/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018, yang dalam salah satu poinnya adalah menyatakan bahwa syarat dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS), sedangkan Pemohon telah memenuhi bahkan melebihi syarat minimal dukungan calon perseorangan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara yakni sebanyak 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga dukungan), sementara syarat minimal dukungan bagi calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Kalimantan Utara hanya 1.000 (seribu) dukungan.

2. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Penelitian administrasi Perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara karena Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 (**Vide Bukti P-1**).
3. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 183 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu Juta) harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih). Sementara Pemohon sebagaimana tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 telah menyerahkan Daftar nama pendukung dan foto copy KTP Elektronik/Suket (Surat Keterangan dari disdukcapil) Pendukung sebanyak 1108 (seribu Seratus delapan) pemilih (**Vide Bukti P-1**).
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Termohon menyerahkan dokumen Hasil Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang terdiri dari :
  - a) Berita Acara Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi (Formulir Model BA. ADM.KPU PROV-DPD);
  - b) Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU Kab/Kota-DPD);
  - c) Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.KPU KabKota-DPD);
  - d) Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (lampiran 3 Formulir BA.ADM.KPU PROV-DPD) Sebagaimana Tanda Terima Hasil Hasil Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota

DPD Tahun 2019. **(BUKTI P-2)**

5. Bahwa dari Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (lampiran 3 Formulir BA.ADM.KPU PROV-DPD) disebutkan Jumlah Minimal Perbaikan Dukungan adalah sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) dengan rincian sebagai berikut:

| No    | Dukungan Dan Sebaran |                              | Hasil Penelitian Administrasi                  |   | Status Dukungan Dan Sebaran |   |
|-------|----------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
|       | Kab/Kota             | Jml Dukungan Yang Diserahkan | Jml Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi (Ms) | Jml Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Tms) | Status Dukungan (Ms/Bms)    | Status Sebaran Dukungan 50% Kab Kota (Ms/Tms) |
| 1.    | Bulungan             | 144                          | 101  | 43  | Bms                         | Ms  |
| 2     | Nunukan              | 73                           | 38   | 35  |                             |   |
| 3     | Malinau              | 15                           | 11   | 4   |                             |   |
| 4     | Kota Tarakan         | 694                          | 486  | 208   |                             |   |
| 5     | Tana Tidung          | 92                           | 44   | 48  |                             |   |
| Total |                      | <b>1018</b>                  | 680  | 338   |                             |   |

Ketika di jumlahkan total jumlah dukungan yang diserahkan adalah 1018 (seribu delapan belas), sedangkan Pemohon telah menyerahkan dukungan sebanyak 1108 (seribu Seratus delapan), artinya ada 100 (seratus) dukungan Pemohon yang hilang atau tidak dihitung oleh Termohon. Hal ini jelas dan terang Termohon telah dengan sengaja menghilangkan 100 (seratus) dukungan terhadap Pemohon, yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon berupa kehilangan 100 (seratus) dukungan. Dari 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hanya 35 dukungan yang dimuat dalam lampiran dukungan yang tidak memenuhi syarat dengan alasan :

- a) Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- b) Pendukung yang belum memenuhi syarat Usia Pemilih dan belum Menikah.
- c) Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan lampiran Model F-1

DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan 303 dukungan lainnya. Kriteria apa yang dilanggar oleh 303 (tiga ratus tiga) dukungan tersebut sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TSM), dan 303 (tiga ratus tiga) dukungan tersebut tidak dimuat atau diterangkan dalam Rekapitulasi dukungan perlu klarifikasi Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 1 Model. BA ADM KPU KAB/Kota\_DPD). **(BUKTI P-3)**.

6. Bahwa setelah menerima Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana poin 5 di atas, kemudian Pemohon menyerahkan Dukungan tambahan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) dukungan sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Mei 2018 (Model TT.HP.KPU PROV-DPD), PEMOHON telah menyerahkan :
  - a) Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten Kota. Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima);
  - b) Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung perbaikan yaitu sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) **(BUKTI P-4)**.
7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Pemohon telah menerima dokumen Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari Termohon berupa :
  - a) Berita Acara Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi (Formulir Model BA. ADM.KPU PROV-DPD);
  - b) Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU Kab/Kota-DPD);
  - c) Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.KPU KabKota-DPD);
  - d) Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (lampiran 3 Formulir BA.ADM.KPU PROV-DPD) **(BUKTI P-5)**.

8. Bahwa dari Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 101/BA/65/Prov/V/2018 (Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD) khususnya pada Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Utara (lampiran 4 Model BA.ADM.HP.PROV-DPD) disebutkan Status Dukungan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) **(BUKTI P- 6)**
9. Bahwa Status Dukungan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pada Rekapitulasi Hasil penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.PROV-DPD) tersebut disebabkan Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara kota Tarakan yang menyebutkan:

| <b>KRITERIA</b>  | <b>Jumlah</b> |
|--|---------------|
| Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD | 20            |

**(BUKTI P-7)**

10. Bahwa hal serupa terulang kembali dimana dari 325 dukungan tambahan yang di serahkan oleh Pemohon, hanya 20 dukungan saja (tidak memenuhi syarat) di muat dalam Lampiran Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara. Sementara dukungan yang lainnya tidak ada penjelasannya, hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon.
11. Bahwa sebelumnya, Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA-DPD) menyebutkan Pendukung Hasil Klarifikasi Kota tarakan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 22 (dua puluh dua) dengan rincian :

| <b>KRITERIA</b>  | <b>JUMLAH</b> |
|--|---------------|
| Pendukung yang belum memenuhi syarat Usia Pemilih dan belum Menikah                                  | 1             |
| Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD | 21            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>22</b>     |

**(BUKTI P-8)**

12. Bahwa Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA-DPD) Kabupaten Tana Tidung menyebutkan Pendukung Hasil Klarifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 10 (sepuluh) dengan rincian:

| <b>KRITERIA</b>   | <b>JUMLAH</b> |
|---|---------------|
| Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD  | 1             |
| Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik | 9             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10</b>     |

**(BUKTI P-9)**

13. Bahwa kriteria Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik adalah hal mengada-ada dan tanpa dasar. Dalam hal ini Termohon seolah-olah mencari-cari kesalahan, dan bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalil Pemohon ini bukan sesuatu yang tanpa alasan, dikarenakan hal sebagai berikut:

- a) tidak ada aturan yang memberikan wewenang kepada Termohon untuk mencocokkan tanda tangan tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b) Pemohon bukan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencocokkan atau memperbandingkan tanda tangan.
  - i. Bahwa berdasarkan pasal 183 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hanya disyaratkan untuk membubuhkan tanda tangan pada formulir dukungan disertai foto copy KTP. (bukan mencocokkan tanda tangan).
  - ii. Bahwa pada pasal 183 ayat (5) di sebutkan dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon DPD dinyatakan batal, namun persoalan tanda tangan bukan penyebab batalnya dukungan.

14. Bahwa Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA-DPD) Kabupaten Bulungan menyebutkan Pendukung Hasil Klarifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3 (tiga) dengan rincian:

| KRITERIA   | JUMLAH |
|--|--------|
| Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD | 3      |
| TOTAL  | 3      |

Faktanya Termohon tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap Pendukung yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat tersebut, hal ini jelas-jelas telah merugikan Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan sebanyak 55 (lima puluh lima) Pendukung. **(BUKTI P-10)**

15. Bahwa bahwa dari uraian di atas jelas dan terang Pemohon telah kehilangan dukungan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) dukungan dengan rician sebagai berikut;

| No | KRITERIA   | JML H | PENYEBAB   |
|----|--|-------|--|
| 1  | jumlah dukungan awal sebanyak 1108 namun Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (lampiran 3 Formulir BA.ADM.KPU PROV-DPD) hanya tertulis 1018   | 100   |  |
| 2. | Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara kota Tarakan yang <b>tidak memenuhi syarat</b>  | 20    | <b>Tidak dilakukan verifikasi</b>  |
| 3. | Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA-DPD) menyebutkan Pendukung Hasil Klarifikasi Kota tarakan yang <b>Tidak Memenuhi Syarat</b> | 22    | <b>Tidak dilakukan verifikasi</b>  |
| 4  | Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA-DPD) Kabupaten Tana Tidung menyebutkan Pendukung Hasil Klarifikasi yang <b>Tidak Memenuhi Syarat</b>  | 10    | 1. <b>Tidak dilakukan verifikasi</b><br>2. <b>pembatalan dukungan secara tidak sah</b> |
| 5. | Hasil Klarifikasi Peneiltian Administrasi  | 3     | <b>Tidak</b>   |

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran 2 Model BA.ADM KPU.KAB/KOTA-DPD) Kabupaten Bulungan menyebutkan Pendukung Hasil Klarifikasi yang <b>Tidak Memenuhi Syarat</b> |            | <b>dilakukan verifikasi</b> |
| TOTAL  | <b>155</b> |                             |

16. Bahwa dengan demikian seharusnya dukungan memenuhi syarat Administrasi Pemohon adalah sejumlah  $960+155= 1095$  (seribu sembilan puluh lima) dukungan dan dengan demikian Pemohon haruslah dinyatakan sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya yakni Tahapan Verifikasi Faktual.
17. Bahwa dari seluruh jumlah dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon yakni  $1108 + 325 = 1433$  (seribu empat ratus tiga puluh tiga), dan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 940 (sembilan ratus empat puluh) dukungan, dan 55 (lima Puluh lima) dukungan dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (Terlampir pada Rekapitulasi dukungan perlu klarifikasi Provinsi Kalimantan Utara), sementara 418 (empat ratus delapan belas) dukungan lainnya dinyatakan Tidak memenuhi syarat tanpa alasan (tidak terlampir pada Rekapitulasi dukungan perlu klarifikasi Provinsi Kalimantan Utara).

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya berkeinginan Termohon Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon Meminta Termohon Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor : 101/BA/65/Prov/V/2018.
3. Bahwa Termohon harus Menyatakan Memenuhi Syarat seluruh Dukungan terhadap Pemohon, atau setidaknya-tidaknya Pemohon telah memenuhi syarat Minimal Dukungan Administrasi Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.
4. Bahwa Termohon Menyatakan 1433 (Seribu Empat ratus Tiga Puluh Tiga) Dukungan terhadap Pemohon adalah Memenuhi Syarat (MS), atau setidaknya-tidaknya 1358 (Seribu Tiga Ratus Lima puluh Delapan) Dukungan terhadap Pemohon adalah Memenuhi Syarat (MS), atau setidaknya-tidaknya



1095 (seribu Sembilan Puluh Lima) Dukungan terhadap Pemohon adalah Memenuhi Syarat (MS).

5. Bahwa Pemohon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikutkan Pemohon dalam tahapan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya yakni Tahapan Verifikasi Faktual.

**C Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa pada saat penyerahan dari tahap awal status yang diberikan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah itu diserahkan kepada kembali pada bakal calon untuk kemudian masuk pada tahap perbaikan dan Penghubung (LO) Bakal Calon memperbaiki syarat dukungan bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dan syarat Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu hanya bakal calon/Penghubung (LO) sendiri yang bisa menginput data tersebut didalam SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu), karena Akun dan Password SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) itu sudah Termohon berikan kepada Penghubung (LO) / Bakal calon sesuai arahan yang dikeluarkan oleh KPU RI untuk mempermudah bakal Calon. Dan pada saat pengecekan banyak data yang tidak sesuai antara hard copy dengan yang ada di sistem SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu), jadi Termohon menyampaikan kembali pada bakal calon untuk diperbaiki.
2. Bahwa didalam akun SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) itu hanya Bakal Calon/ Penghubung (LO) sendiri yang bisa menginput ataupun menghapus data yang sudah dimasukkan. Proses verifikasi administrasi adalah untuk memastikan apakah sudah sesuai data hard copy KTP yang ada dengan data yang ada di aplikasi SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu). Semua data tidak diverifikasi di kabupaten/kota karena yang di verifikasi hanyalah data yang perlu untuk diklarifikasi lebih lanjut mengenai usia, dan apakah yang diklarifikasi itu adalah masih ASN atau TNI/Polri.
3. Bahwa pada saat itu Termohon sudah memberitahukan kepada Penghubung (LO) untuk menginput dengan hati-hati data yang dimasukkan dalam aplikasi SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) agar memperhatikan dengan dukungan yang ganda internal maupun eksternal. Dan Termohon temukan ada ganda eksternal

sebanyak 30 (tiga puluh) dukungan, yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 851 (delapan ratus lima dukungan kemudian Termohon cocokkan dengan Sidalih berdasarkan data Sidalih tahun 2015. Ada 715 (tujuh ratus lima belas) data yang terdaftar di DPT namun ada 151 (seratus lima puluh satu) data dukungan yang mana tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

4. Bahwa yang Termohon klarifikasi adalah pencocokan karena ada perbedaan yang di berkas F1 DPD dengan Fotokopi KTP dukungan, kemudian ada surat keterangan mendukung dan tidak mendukung, dan ada yang menyatakan tidak pernah memberikan kepada bakal calon. Berdasarkan hasil verifikasi dengan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) dan pada saat penyerahan dukungan baru sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) yang diterima Penghubung/LO, Termohon menyarankan kepada Penghubung/LO tersebut untuk menginput kembali data perbaikan itu dikarenakan Termohon masih memiliki waktu hingga pukul 24.00 wita namun karena Penghubung/LO yang bersangkutan buru-buru ingin cepat kembali ke Tarakan maka data tersebut tidak lagi diinput.
5. Bahwa perlu ada penguatan terkait dengan permohonan pemohon dari pimpinan Termohon di KPU RI, karna Termohon selalu diingatkan untuk menjaga integritas Termohon. Dan hal itu selalu Termohon jaga sebagai Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Utara agar selalu mengedepankan asas dan integritas serta berusaha tidak menyalahi aturan yang ada.
6. Bahwa selama tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak menyalahi ketentuan, maka Termohon pada dasarnya siap membantu akan tetapi tetap Termohon harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan Termohon di KPU RI yang dalam hal ini permintaan pemohon untuk memberikan kesempatan dengan membuka kembali sistem bukan menjadi kewenangan Termohon karena sistem aplikasi ini adalah domainnya KPU RI. Sehingga Termohon akan berkonsultasi ke KPU RI untuk meminta petunjuk dan apapun hasil konsultasi Termohon itulah yang akan Termohon lakukan berdasarkan arahan pimpinan Termohon di KPU RI.
7. Bahwa pada prinsipnya Termohon akan melaksanakan apapun arahan KPU RI terkait permohonan Pemohon. Termohon juga harus menyesuaikan jadwal kembali untuk penerimaan berkas perbaikan

pemohon karena berdasarkan jadwal tahapan irisannya bersamaan dengan verifikasi faktual. Termohon juga memberikan waktu penyerahan 3 hari pasca putusan mediasi ini melalui penyerahan di Kantor KPU pada hari dan jam kerja. Penyerahan dukungan juga harus sama dengan formulir FI DPD, disertai dengan hardcopy KTP elektronik/ Surat keterangan, disampaikan juga data dalam bentuk soft file untuk memudahkan verifikasi, tetap disusun berdasarkan Desa/Kelurahan, Kecamatan Dan Kabupaten/Kota dan proses penelitian administrasi pasca putusan harus sesuai seperti tahap awal.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk Termohon menerima permohonan pemohon terkait dengan kekurangan penyerahan syarat dukungan, dengan kesepakatan antara lain :

1. Penyerahan berkas syarat dukungan oleh *Pemohon* diserahkan paling lama 3 hari pasca putusan mediasi di bacakan dan di tanda tangani, serta penyerahan berkas syarat dukungan tersebut di serahkan langsung *Pemohon* di kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara Jl. Sengkawit Tanjung Selor pada pukul 08:00 sampai dengan 16:00 wita;
2. Proses penyerahan berkas syarat dukungan *Pemohon* sama seperti proses syarat dukungan awal dengan melampirkan F1-DPD, Lampiran 1 DPD, dan Fotocopy copy KTP Elektronik atau suket (surat keterangan domisili dari Disduk capil setempat), serta di serahkan dalam 3 (tiga) rangkap 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy;
3. Sebelum menyerahkan syarat dukungan, Pemohon wajib menginput dukungan kedalam aplikasi SIPPP (sistem Informasi perseorangan peserta pemilu) dan Termohon akan segera menginformasikan pembukaan aplikasi SIPPP (sistem Informasi perseorangan peserta pemilu) kepada Pemohon secepatnya;
4. Penyerahan berkas syarat dukungan *Pemohon* juga dalam bentuk soft file;
5. Penyerahan berkas syarat dukungan *Pemohon* disusun berdasarkan lampiran model F-1 DPD;
6. Kekurangan berkas syarat dukungan *Pemohon* yang akan ditambahkan tersebut, paling sedikit 60 (enam puluh) orang dari kekurangan jumlah dukungan Pemohon yang telah di hitung dan di sepakati bersama dalam proses mediasi antara *Pemohon* dan *Termohon*;
7. Kekurangan Syarat dukungan yang akan di serahkan *Pemohon* kepada

*Termohon* harus dengan berkas dukungan baru (pendukung baru) tidak menggunakan berkas dukungan lama (pendukung lama) yang sudah pernah terinput di dalam SIPPP (sistem Informasi perseorangan peserta pemilu);

8. Batas penyerahan Kekurangan syarat dukungan *Pemohon* diserahkan paling lama 3 (tiga) hari dimulai pada hari jumat, tanggal 8 Juni 2018, sampai dengan hari minggu, tanggal 10 Juni 2018 pada pukul 08:00 sampai dengan 16:00 wita kepada *Termohon* di kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara;
9. Proses penelitian administrasi kekurangan syarat dukungan *Pemohon* pasca putusan mediasi sesuai dengan proses tahapan awal penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana yang akan di jelaskan dalam poin selanjutnya;
10. Dalam Poin 1 (satu) sampai dengan poin 9 (sembilan) kesepakatan ini di jalankan oleh *Pemohon* maka *Termohon* akan melakukan verifikasi syarat dukungan ulang pasca mediasi dengan proses sebagai berikut:
  - a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran;
  - b. Penelitian administrasi; dan
  - c. Rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan pasca mediasi.
11. *Termohon* **akan memperbaiki** Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Atas nama Muhammad Isra Ramli (Model TT.KPU PROV-DPD) yang mengalami kesalahan pengetikan sejumlah 1108 dukungan yang seharusnya sejumlah 1018 dukungan;
12. Jika *Pemohon* **dapat** melengkapi kelengkapan berkas syarat sebagaimana poin 1 (satu) sampai dengan poin 10 (sepuluh) dalam kesepakatan ini dan hasil verifikasi perbaikan dukungan memenuhi syarat, maka *Termohon* akan **dapat** melanjutkan proses Pencuplikan sampel dan Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan *Pemohon* sebagai bakal calon DPD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan jadwal tahapan yang sedang berlangsung, sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, dan *Termohon* **akan memperbaiki** hasil keputusan dari Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama *Pemohon* dengan Nomor : 101/BA/65/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018;
13. Jika *Pemohon* **tidak dapat** melengkapi kelengkapan berkas syarat sebagaimana point 1 (satu) sampai dengan poin 10 (sepuluh) dalam

keepakatan ini maka *Pemohon* **tidak dapat** melanjutkan proses tahapan pendaftaran sebagai sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara dan *Termohon* **tidak dapat Memperbaiki** hasil keputusan dari Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama *Pemohon* dengan Nomor : 101/BA/65/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara oleh 1). Siti Nuhriyati, S.E.,MSi, 2). H. Mumaddadah, S.H.,M.H 3). Makmur S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 (tujuh) bulan Juni tahun 2018 Oleh 1). H. Mumaddadah, S.H.,M.H 2). Siti Nuhriyati, S.E.,MSi sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

**Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara**

**Ketua**  
**ttd**

Siti Nuhriyati, S.E.,  
M.Si

**Anggota**  
**ttd**

H. Mumaddadah,  
S.H., M.H

**Anggota**  
**ttd**

Makmur, S.Ag

**Sekretaris**  
**ttd**

Marmo, S.E

Salian Putusan ini dibuat dengan aslinya  
9 Juni 2018  
Kasubag Teknis Pengawasan  
Penyelenggara Pemilu (TP3)

Rusdi, S.E

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Republik Indonesia
4. Bawaslu Republik Indonesia; dan
5. Arsip.